

**KETERANGAN BERANTAI SEBAGAI ALAT BUKTI  
KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Firdaus Antasari Haras<sup>2</sup>**

Olga A. Pangkreggo<sup>3</sup>

Atie Olii<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah cara pengambilan putusan pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dan apakah yang menjadi pertimbangan Hakim mengambil putusan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cara pengambilan putusan pengadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, didasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan dan segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari hakim majelis dan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. 2. Yang menjadi pertimbangan hakim mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis yakni latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama terdakwa.

Kata kunci: Keterangan Berantai, Alat Bukti, Keterangan Saksi, Pembuktian Perkara Pidana, Di Sidang Pengadilan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Periksaan suatu perkara pidana, apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka Hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutanannya. Setelah itu

giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir. Pasal 182 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, atau penasehat hukum. sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Dalam mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan seruan pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan dan dinyatakan dengan hadimya terdakwa kecuali dalam hal acara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

Cara pengambilan keputusan dalam suatu perkara pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101376

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ini dengan judul: "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP".

#### B. Perumusan masalah.

1. Bagaimanakah cara pengambilan putusan pengadilan dalam penyidikan suatu perkara pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim mengambil putusan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

### PEMBAHASAN

#### A. Cara Pengambilan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Adapun pengambilan setiap putusan berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa: "Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHP:

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

Dalam ayat berikutnya, ayat (6), ditentukan bahwa:

Semua hasil musyawarah harus didasarkan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat di mana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, di mana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil. Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah; jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul, dan jika tidak; dikembalikan kepada pemimpin kamu.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana".

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pembedaan

## B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pembedaan didasarkan pada telaah dan fakta fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori, yaitu:

- a. dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis.
- b. pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

### Ad. a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Meskipun telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum cara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

#### 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan

oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah "keterangan terdakwa" bukan "pengakuan terdakwa", seperti digunakan di dalam HIR. Istilah "keterangan terdakwa" dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

#### 3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan

alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan-perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

#### 4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Pada kejahatan perzinahan atau perkosaan barang buktinya, misalnya seperti celana dalam. Pada kejahatan narkoba misalnya amplop yang berisikan ganja, video porno, atau film porno. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya

kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bennula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang difonnulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

Ad. b. pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah:<sup>14</sup>

1. Latar belakang dilakukannya tindak pidana,
2. Akibat-akibat yang ditimbulkan,
3. Kondisi diri terdakwa,
4. Keadaan sosial ekonomi
5. Lingkungan keluarga terdakwa,
6. Faktor agama

Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

#### Ad. 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan melakukan tindak pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian, pada saat nafsu ingin memiliki itu terpenuhi, dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakukan adalah pelacuran dan narkotik.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, tetapi kadang kala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.

Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya,

dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

#### Ad. 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang Jain. SeJain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya, pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya.

Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

#### Ad. 3. Kondisi diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan kondisi terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak nonnal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya

Sudah dapat diduga sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas.

Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancarn keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak nonnal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

Seperti halnya dengan akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Sangat disayangkan jika kondisi ini terabaikan oleh hakim. Mestinya hat tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.

#### Ad. 4. Keadaan sosial ekonominya terdakwa

Di dalam KUHP ataupun tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memcrintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif; dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

#### Ad. 5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "keTuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "keTuhanan" pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHP sekalipun, menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

"Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

Jika memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Apa yang terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, antara lain menyebutkan: Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam setiap putusan adaah suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diungkapkan dalam tulisan ini. Itulah sebabnya, maka pada bagian ini akan mencoba mengungkapkannya dengan harapan dapat memberikan gambaran, baik kualitas maupun kuantitas, demikian pula diharapkan dapat mengetahui keadaan atau faktor yang sering digunakan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Untuk mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dimulai dengan hal-hal yang memberatkan pidana. Kemudian, bagian kedua adalah hal-hal yang meringankan pidana.

a). Hal-hal yang memberatkan pidana

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (Titel 6 Buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP). Ketentuan ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan ketentuan yang tennuat dalam *California's Sentencing Rule* ataupun yang terdapat di dalam konsep KUHP Baru.

Hal-hal yang memberatkan pidana menurut ketentuan dalam *California's Sentencing Rule* adalah sebagai berikut: <sup>15"</sup>

1. Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan diJakukan secara keji.
2. Terdakwa menggunakan senjata dan si korban luka-luka.
3. Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia merupakan pimpinannya.
4. Korban berjumlah Jebih dari satu.
5. Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang.
6. Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
7. Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu.
8. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain di mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut, yakni hanya dikenakan satu hukuman.
9. Pelaksanaan kejahatan adanya derajat kehalian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu.
10. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.
11. Salah satu atau beberapa keadaan berikut apa pada terdakwa:
  - a. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
  - b. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu menunjukkan peningkatan tindak kejahatan.
  - c. Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan/atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan.

- d. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.

Memperhatikan apa yang termuat di dalam *California's Sentencing Rule* itu memperlihatkan betapa banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam KUHP. Barangkali dengan kekurangan-kekurangan itu maka dirasa perlu melengkapinya dan alhasil beberapa hal sudah dirumuskan dalam konsep KUHP Baru. Menurut naskah rancangan KUHP (baru) hal-hal yang memperberat pidana adalah:<sup>16</sup>

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Republik Indonesia.
3. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak di bawah umur 18 tahun.
5. Tindak pidana dilakukan dengan bersekutu, bersama dengan kekerasan, atau dengan cara yang sangat kejam atau dengan berencana.
6. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam.
7. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.
8. Terjadinya penyalahgunaan tindak pidana.
9. Hal-hal lain yang dipandang perlu yang ditentukan secara khusus dalam suatu ketentuan pidana

Apabila dihubungkan dengan praktik yang terjadi di pengadilan, tampak ada beberapa hal yang dipertimbangkan pengadilan sebagai hal yang memberatkan. Namun, hal tersebut tidak termasuk, baik dalam KUHP, *California's Sentencing Rule*, maupun dalam konsep KUHP (baru). Sebaliknya, banyak hal yang meringankan pidana tersebut dalam *California's*

*Sentencing Rule* dan Rancangan KUHP (baru) tidak terdapat di dalam putusan pengadilan.

Tabel berikut ini akan menggambarkan hal-hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan, antara lain:

- (1). Berbelit-belit dalam memberikan jawaban.
- (2). Tidak menyesali perbuatannya.
- (3). Mengingkari perbuatannya.
- (4). Perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan.
- (5). Berpendidikan/berstatus di masyarakat.
- (6). Perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat.
- (7). Melarikan diri setelah melakukan kejahatan.
- (8). Residivis/telah berkali-kali melakukan kejahatan
- (9). Berbuat dengan sengaja.
- (10). Telah menikmati hasil.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cara pengambilan putusan pengadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, didasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan dan segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari hakim majelis dan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Yang menjadi pertimbangan hakim mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis yakni latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama terdakwa.

### B. Saran

1. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana, apabila kesalahan terdakwa tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus membebaskan terdakwa karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

2. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maka dalam mengambil putusan diharapkan hakim tidak mengabaikan untuk mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan terpidana terhadap korban dan masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta 2007.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Bambang Purnomo, **Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1982**, Liberty, Yogyakarta 2006.
- Eddi Djunaidi Karnasudiradja, **Beberapa Pedoman Dan Pengamatan Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana**, Tanpa Penerbit, jakarta, tanpa Tahun.
- Gerson. W. Bawangen, **Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H. Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Joko Prakoso, **Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006.
- Karjadi dan Soesilo, **KUHAP Dengan Penjelasan Dan Komentar**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Laden Marpaung, **Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, **Putusan Pengadilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003.
- Naskah Rancangan KUHAP (baru) Buku Kesatu Buku Kedua Yang Telah Disempurnakan Oleh Tim Kecil Sampai 13 Maret 1993.
- P.A.F. Lamintang, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- R. Soenarto Soedibroto, **KUHP Dan KUHAP**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Pustaka Kartini, Jakarta 2008.